

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan APBN yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, penerimaan pajak setiap tahunnya perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus, sehingga semakin besar tingkat penerimaan pajak, maka perkembangan Indonesia kedepannya juga akan semakin maju. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari situs Kementerian Keuangan diketahui bahwa untuk tahun 2020 terdapat perubahan target penerimaan negara dalam APBN sebesar 21,7% dari target awal. Untuk APBN 2020, target penerimaan negara yang awalnya Rp2.233,2 triliun diubah menjadi Rp1.760,9 triliun, sedangkan untuk penerimaan pajak yang awalnya Rp1.865,7 triliun diubah menjadi Rp1.462,6 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers: APBN Kinerja dan Fakta, menyampaikan bahwa komponen pendapatan negara saat ini masih mengalami penyusutan, penerimaan perpajakan tumbuh negatif setiap tahunnya yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang terhambat.

Tabel I.1 merupakan pertumbuhan Wajib Pajak di Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Tabel I.1 Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2017	36 juta
2018	38,7 juta
2019	42 juta
2020	46,38 juta
2021	49,82 juta

Sumber: Diolah dari DDTC News

Jika dilihat dari jumlah WP pada tabel I.1, secara logika sebenarnya Indonesia bisa memenuhi target penerimaan negara karena jumlah WP setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah WP terdaftar tersebut merupakan indikator keberhasilan penerimaan pajak negara. Namun kenyataannya sejak tahun 2009 sampai 2019 Indonesia masih belum bisa mencapai target penerimaan yang ditentukan.

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983 lalu, sistem pemungutan pajak di Indonesia yang semula *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *self assessment system* diartikan sebagai sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada

Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Melalui sistem ini, proses administrasi perpajakan di Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan dengan mudah, rapi, dan terkendali.

Meskipun *self assessment system* sudah lama diterapkan di Indonesia, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami tata cara pelaksanaan sistem tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketentuan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan tanpa diketahui oleh Wajib Pajak. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh, seperti Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan NPWP dan salah melakukan perhitungan atau pelaporan pajak, ditambah lagi dengan fakta adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia sehingga menghambat proses pelayanan tatap muka atau langsung antara fiskus dengan Wajib Pajak.

Sejak pandemi *Covid-19* mewabah di Indonesia di awal tahun 2020 lalu, banyak sekali pengaruh negatif yang diterima Indonesia, bukan hanya terhadap kesehatan masyarakat melainkan juga kehidupan bernegara. Rencana dan target APBN yang telah disusun pemerintah bisa saja tidak terealisasi dikarenakan adanya penyebaran virus *Covid-19*. Melihat hal tersebut, pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan terkait pandemi *Covid-19* untuk membantu Wajib Pajak meringankan beban dan mempermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa kebijakan tersebut adalah PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona dan Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebelum pandemi *Covid-19*, pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara manual dan elektronik (*e-Registration*). Pendaftaran secara manual atau tertulis dilakukan dengan datang langsung ke KPP, kemudian mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir registrasi Wajib Pajak dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. Sedangkan secara elektronik, dapat dilakukan dengan mengunjungi situs www.pajak.go.id dan memilih *e-Registration*.

Berbeda dengan hal tersebut, semenjak pandemi *Covid-19* menyebar di Indonesia, permohonan pendaftaran NPWP secara langsung ke kantor pajak tidak dilayani. Kebijakan tersebut tertuang dalam SE-33/PJ/2020. Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut tentunya untuk membantu mencegah, mengurangi penyebaran, dan memberikan perlindungan pada pegawai DJP dari risiko terpapar virus *Covid-19* serta memberikan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan layanan DJP sehingga tetap berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, DJP memberikan solusi baru yakni dengan mendaftar secara *online*. Dengan adanya mekanisme pendaftaran *online*, maka Wajib Pajak tidak perlu keluar rumah untuk membuat NPWP.

Penerapan *e-Registration* dalam perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak sehingga lebih mudah, akurat, aman, efektif, dan efisien. Sistem ini sebenarnya sudah diluncurkan sejak beberapa tahun

yang lalu, namun tidak semua Wajib Pajak menggunakannya. Bahkan dalam praktiknya, penerapan layanan sistem elektronik ini kurang bisa diterima oleh masyarakat, mengingat tidak semua masyarakat paham dan mengerti tentang internet (Novitasari, 2021). Wajib Pajak yang belum memahami tentang sistem pelaporan perpajakan secara elektronik seharusnya bisa dibantu oleh fiskus agar tetap bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan mudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang sedang mewabah, salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, membuat pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak tidak bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun bukan termasuk kota besar, tetapi Kabupaten OKU ini memiliki jumlah Wajib Pajak yang selalu meningkat. Tidak hanya itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU, potensi pajak yang ada di Kabupaten OKU cukup besar, seperti bisnis *real estate*, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pandemi *Covid-19*, Kabupaten OKU menjadi salah satu dari 13 kabupaten di Sumatera Selatan yang masuk zona merah dengan risiko tinggi penyebaran *Covid-19*. Fakta-fakta tersebut membuat peneliti untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak di Kabupaten OKU yang mendaftarkan NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui perbandingan prosedur pendaftaran NPWP dan jumlah WP yang mendaftarkan

NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19*, serta hambatan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* terhadap proses pelayanan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Baturaja, sehingga diambil judul “Tinjauan Atas Perbandingan Prosedur Pendaftaran NPWP Sebelum dan Setelah Pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Baturaja”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam KTTA ini adalah:

1. Apa perbedaan prosedur pendaftaran NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Baturaja?
2. Berapa jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Baturaja?
3. Apa saja hambatan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* terhadap proses pelayanan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Baturaja?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam KTTA ini adalah:

1. Menjelaskan/memaparkan perbedaan prosedur pendaftaran NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Baturaja
2. Mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Baturaja
3. Mengidentifikasi hambatan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* terhadap proses pelayanan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Baturaja

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan terhadap lokasi dan periode. Objek penelitian yang dipilih adalah KPP Pratama Baturaja. Periode yang digunakan penulis adalah periode 2019 dan 2020. Untuk itu, tujuan peninjauan perbandingan prosedur pendaftaran NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19* ini berfokus pada pendaftaran NPWP tahun 2019 dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Sebagai ilmu pengetahuan, yaitu hasil penelitian ini merupakan media pembelajaran bagi penulis yang berguna untuk bekal penulis nanti di lingkungan kerja DJP serta diharapkan dapat berguna bagi para akademisi khususnya mahasiswa PKN STAN yang mendalami bidang perpajakan untuk mengetahui prosedur pendaftaran NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tinjauan kembali atau evaluasi sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pembuatan NPWP.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tinjauan kembali atau evaluasi sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pembuatan NPWP.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori ini berisi teori-teori dan literatur yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan penelitian. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian-penelitian sebelumnya serta peraturan yang relevan mengenai prosedur pendaftaran NPWP sebelum dan setelah pandemi *Covid-19*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab Metode dan Pembahasan menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis. Selain itu, bab ini juga memberikan gambaran umum objek penelitian serta membahas hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan secara singkat. Saran berisi masukan atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.